

Memorandum of Agreement

Antara

Unit Penunjang Teknis (UPT) Ajang Gelar STSI Bandung
Dan
Kopetensi Keahlian Seni Tari SMKN 10 Bandung

Nomor :1007/IT8/SN/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal duapuluhsatu April duaribulimabelas (21/04/2015), para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sunarto, M. Sn dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala UPT Ajang Gelar yang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, Jl. Buahbatu No. 212 Bandung, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama".
2. Elly Laelasari, S. Pd , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ketua Kopetensi Keahlian Seni Tari SMKN 10 Bandung, Jl. Cijawura Girang Bandung, yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

BAB 1

Ketentuan Lain-Lain

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Pelaksanaan kegiatan Ikatan Alumni dan Siswa Seni Tari Program Bende Rancage, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyediakan tempat pertunjukan kepada Pihak Kedua berupa :
 - a. Sound System 3.000 Watt
 - b. Kursi 500 Buah
 - c. Lighting Standar
 - d. Level
 - e. Klaim area Lobby
 - f. Area Parkir
 - g. Pemasangan Baligo
 - h. Kostum Lesmana
 - i. Seluruh staf ajang gelar
2. Pihak pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 2

Biaya

Pihak Kedua memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuhjutarupiah)

Pasal 3

Jangka Waktu

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari dari tanggal 23-25 April 2015 atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam MoA ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian di bawah ini tercantum data personal, alamat, nomor facsimile dan telepon yang dapat dihubungi para pihak, sebagai berikut :

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Demikianlah surat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya tercantum di bawah ini. Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Saksi-Saksi :

